



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASURUAN**

**TAHUN
2024**



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 00.7.2.6/ 1112 /HK/424.013/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
16. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 147 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten dalam menyusun RKA Perubahan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan.
- KETIGA : Membebaskan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 - 8 - 2024.

Pj. BUPATI PASURUAN,

ANDRIYANTO

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Inspektur Daerah
Kabupaten Pasuruan
2. Kepala BPKPD Kabupaten
Pasuruan
3. Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Pasuruan.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 00.7.2.6/1112/HK/424.013/2024

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun suatu rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Strategis dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis maka disusunlah Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dari satu sisi merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024-2026, dari sisi lain merupakan dokumen perencanaan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan penjabaran dan saling berkaitan dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dan P-RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka menjadikan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan

dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta sebagai tindak lanjut dalam proses Rancangan P-APBD Kabupaten Pasuruan.

Tercapainya sasaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia beserta sasaran satuan kerja lain, secara sistematis diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga tercapainya sasaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 menggambarkan target indikator sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan target indikator satuannya telah ditetapkan dalam renstra dan akan dilaksanakan di tahun 2024. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan fokus pada peningkatan penerapan sistem merit.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15-5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah;
37. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan;
38. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah;
39. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
40. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Startegis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan tahun 2024 – 2026;
41. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 147 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan tahun 2024;
42. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Perangkat Daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Tujuan :

- a. Perubahan Renja disusun untuk menjamin komitmen terhadap kesepakatan Program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
- b. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;
- c. Menjabarkan pencapaian hasil pelaksanaan program;
- d. Menjabarkan rencana dan target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam renstra tahun 2024;
- e. Memudahkan pengendalian dan evaluasi capaian target kinerja indikator tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.

Bab ini terdiri dari 3 sub bagian yaitu:

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Hasil Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Pagu awal belanja langsung Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan dalam DPA yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2024 sebesar Rp. 15.490.779.303,-. Pagu sebesar tersebut dilaksanakan untuk membiayai 3 program yang ada di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan.

Dari pagu anggaran yang terealisasi sampai triwulan II sebesar Rp. 5.854.952.549,- sehingga persentase daya serap anggaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan sampai triwulan II tahun 2024 sebesar 37,80%. Dari realisasi anggaran tersebut masih banyak kegiatan yang belum terlaksana karena jadwal kegiatan pada triwulan selanjutnya. Realisasi selama triwulan I dan triwulan II antara lain rotasi dan promosi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator serta jabatan pengawas, pengiriman peserta diklat Kepemimpinan Nasional Tk. II, pelaksanaan diklat fungsional analisis kebijakan secara daring, evaluasi dan asistensi penerapan manajemen talenta oleh KASN dalam rangka penilaian sistem merit, penyusunan matrik peran hasil SKP dan pendataan tenaga honorer.

Berikut tabel 2.1 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah sampai triwulan II.

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				5			6			7			8			9			10			11			12				13=12/7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				I			II			III			IV			K			K			K			K				K																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4																												14 = 6+12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Trivulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7	14 = 6+12	15=14/5									
52	Terdelenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2	1.865.101.840	2	319.352.500	0	1	21.752.111	0	0	0	0	1	21.752.111	0%	6,81%	1	21.752.111	50%	1%	
53	Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kembangkan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kembangkan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kembangkan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	2	8.769.537.200	2	1.008.549.730	1	4.879.500	0	339.563.000	0	0	0	0	1	344.442.500	50%	34,15%	1	344.442.500	50%	4%

2.2 Isu-isu aktual penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Ada beberapa isu sedang dihadapi sampai dengan tribulan II Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diantaranya :

1. Pelaksanaan seleksi ASN masih menunggu petunjuk teknis dari pusat;
2. Pendataan tenaga honorer;
3. Refocusing anggaran yang membuat penataan ulang proses pelaksanaan peningkatan kompetensi;
4. Pelaksanaan DED dan atau master plan Pusat Pengembangan SDM Aparatur.

Sesuai Renstra dan RPD Kabupaten Pasuruan yang terkait dengan bidang aparatur pemerintah, isu strategis pokok / isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah merupakan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya untuk dilaksanakan secara berkesinambungan. Prioritas utama tahapan pembangunan pada penentuan isu-isu strategis antara lain meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yaitu:

1. Percepatan manajemen talenta;
2. Percepatan dan peningkatan mutu layanan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
3. Pengembangan kompetensi ASN terintegrasi;
4. Penempatan, penataan dan promosi pegawai;
5. Peningkatan kinerja, kesejahteraan dan disiplin;
6. *Big data* dan digitalisasi layanan kepegawaian.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan Renja BKPSDM adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kewenangan dan fungsinya berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan memenuhi kebutuhan pegawai yang profesional, proporsional dan setara gender.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah dan mengadopsi dari RPD Kabupaten Pasuruan dalam hal ini tujuan yang terkait dengan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, maka ditetapkan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan yaitu *“Meningkatnya Profesionalisme ASN”* dengan indikator tujuan yaitu :
“Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara”

Sasaran Renja BKPSDM adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terstruktur, terukur, dan dapat diaplikasikan secara nyata dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari program induk yakni Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan fungsi/bidang kewenangannya. Berdasarkan makna tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Pasuruan periode 2024–2026 menetapkan 2 (dua) sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penerapan Manajemen ASN

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen-PAN RB) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, menegaskan bahwa suatu instansi pemerintah dapat dikatakan telah melaksanakan sistem merit apabila : (1) telah tersusun dan ditetapkan standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan; (2) perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja; (3) pelaksanaan seleksi dan promosi telah dilakukan secara terbuka dan transparan; (4) memiliki manajemen karir yang meliputi perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta; (5) menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN; (6) merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja individu; (7) memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; (8) memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN.

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Indeks Sistem Merit

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi. Melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dipacu terus meningkatkan kualitas kinerja sejak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi hingga pelaporannya. Dalam pelaksanaan di lapangan, SAKIP juga menguji akuntabilitas seluruh proses yang berlangsung melalui kegiatan evaluasi atas implementasinya sehingga teruji kebenarannya.

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

1. Nilai SAKIP

Tabel 3.1

Perubahan Target IKU/IKK Tahun 2024

Uraian	IKU/IKK	Realisasi 2023	Target 2024		Ket
			Awal	Perubahan	
Tujuan :					
Meningkatnya birokrasi yang kapabel					
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	IKU	71,17	71,17	71,17	
Sasaran :					
Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah					
Nilai SAKIP	IKU	82,05	82,05	82,05	
Meningkatnya Penerapan Manajemen ASN					
Nilai Indeks Merit	IKU	281,5	281,5	281,5	
Indikator Kinerja Daerah :					
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)					
Pendidikan Tinggi	IKK	54,98%	66,65%	66,65%	
<i>Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas diluar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan/ Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</i>		1446/2630			
Menengah	IKK	39,69%	29,39%	29,39%	
<i>Jumlah Pegawai menurut Pendidikan Menengah diluar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan/ Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</i>		1044/2630			
Dasar	IKK	5,32%	4,26%	4,26%	
<i>Jumlah Pegawai menurut Pendidikan Dasar diluar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan/ Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</i>		140/2630			
Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	IKK	13,95%	13,13%	13,13%	
<i>Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)/ Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</i>		367/2630			
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	IKK	50,14%	43,79%	43,79%	
<i>Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi/ Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</i>		184/367			

TABEL 3.2
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BAB IV RKPD TAHUN 2024	PEMETAAN BERDASARKAN SIPD TAHUN 2024	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pusat Pengembangan SDM Aparatur	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	3.398.999.531	2.312.908.107	234	234	234	588.223.567	
			Keg. Pengembangan Kompetensi ASN	Keg. Pengembangan Kompetensi ASN	1.269.963.800	732.075.100	11	11	11	191.105.101	
			Sub Keg. Pengelolaan Assessment Center	Sub Keg. Pengelolaan Assessment Center	50.133.300	50.133.100	1 dok	1 dok	0	-	
			Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	839.537.500	416.047.000	324 org	254 org	67 org	136.238.801	
			Sub Keg. Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Sub Keg. Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	247.645.000	211.645.000	4 dok	4 dok	2 dok	53.361.300	
			Sub Keg. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Sub Keg. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	78.398.000	-	1 dok	-	0	-	
			Sub Keg. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Sub Keg. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	54.250.000	54.250.000	160 org	160 org	10 org	1.505.000	
			Keg. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Keg. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	938.232.011	680.431.987	36,5	36,5	39	173.856.797	
							39	39	36,5		
							12	12	12		
			Sub Keg. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Sub Keg. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	6.109.000	6.109.000	1 dok	1 dok	0	-	
			Sub Keg. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Sub Keg. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	814.092.685	534.694.009	1 dok	1 dok	1 dok	141.464.757	
			Sub Keg. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Sub Keg. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	63.306.026	63.306.026	496 dok	496 dok	244 dok	11.140.000	
			Sub Keg. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Sub Keg. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	5.982.000	5.982.000	1 lbg	1 lbg	1 lbg	4.903.000	

Sub Keg. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	11.834.000	19.264.000	2 dok	2 dok	1 dok	3.951.640	
Sub Keg. Pengelolaan Data Kepegawaian	36.908.300	51.076.952	2 dok	2 dok	1 dok	12.397.400	
<i>Keg. Mutasi dan Promosi ASN</i>	712.934.020	551.509.020	26,5	26,5	26,5	189.239.669	
Sub Keg. Pengelolaan Mutasi ASN	258.068.400	218.243.400	4 dok	4 dok	2 dok	74.243.312	
Sub Keg. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	128.360.020	63.060.020	8510 dok	8510 dok	4245 dok	18.880.400	
Sub Keg. Pengelolaan Promosi ASN	326.505.600	270.205.600	4 dok	4 dok	2 dok	96.115.957	
<i>Keg. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	477.869.700	348.892.000	71,5	71,5	71,5	34.022.000	
			37,5	37,5	37,5		
Sub Keg. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	195.660.300	85.854.800	9000 dok	9000 dok	4500 dok	9.212.500	
Sub Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	130.093.900	141.981.500	300 org	250 org	0	-	
Sub Keg. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	152.115.500	121.055.700	2 lap	2 lap	1 lap	24.809.500	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.360.252.230	1.253.087.230	71,5	71,5	71,5	366.194.611	
<i>Keg. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>	1.360.252.230	1.253.087.230	9	9	9	366.194.611	
Sub Keg. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	32.350.000	-	10 org	-	0	-	

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan Tupoksi OPDnya. Adapun tujuan ke 3 Rencana Pembangunan Daerah adalah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi. Sedangkan sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan tugas fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Meningkatnya birokrasi yang kapabel.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan dalam perubahan rencana kerja tahun 2024 dari rencana kerja awal terdiri 3 program, 12 kegiatan dan 43 sub kegiatan menjadi 3 program, 12 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan fokus sasarannya Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja tahun 2024 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

1.1. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

- 1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.1.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 1.1.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

- 1.2.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.3. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

- 1.3.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.3.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.3.3. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.3.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

- 1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.5. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- 1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.5.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.6. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

2.1. *Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*

- 2.1.1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- 2.1.2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- 2.1.3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- 2.1.4. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- 2.1.5. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 2.1.6. Pengelolaan Data Kepegawaian

2.2. *Mutasi dan Promosi ASN*

- 2.2.1. Pengelolaan Mutasi ASN
- 2.2.2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- 2.2.3. Pengelolaan Promosi ASN

2.3. *Pengembangan Kompetensi ASN*

- 2.3.1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
- 2.3.2. Pengelolaan Asessment Center
- 2.3.3. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
- 2.3.4. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN

2.4. *Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*

- 2.4.1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 2.4.2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
- 2.4.3. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1. *Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*

- 3.1.1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

- 3.1.2. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan PrajabatanTinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

Tabel 3.2
Tabel Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

URUSAN/ NO	BIDANG URUSAN/U NSUR	RENJA 2024				DPA 2024				P. RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH															
		Bidang Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Percentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	84%	11.343.866.330	84%	10.751.527.542	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Percentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	84%	10.473.818.771	DAU	(257.708.771)	refocusing			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	90%	22.382.600			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	9.058.600			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 lap	13.324.000			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	8.657.635.600	100%	9.035.797.352	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	9.032.696.084		(3.101.268)	refocusing			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 org/bn 13 dok	7.883.943.000	50 org/bn 13 dok	8.428.984.812	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 org/bn 13 dok	8.428.953.544		(1.268)	refocusing			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		665.349.600		804.362.540	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		501.262.540		(3.100.000)	refocusing			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 dok	108.343.000	33 dok	102.480.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33 dok	102.480.000		-				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	80%	130.521.600	80%	151.830.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	80%	93.410.000		(58.420.000)	refocusing			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 org	130.521.600	80 org	151.830.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 org	93.410.000		(58.420.000)	refocusing			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	90%	630.431.660	90%	637.993.965	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	90%	529.449.922		(8.476.043)	refocusing			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	188.985.000	4 paket	168.600.685	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	158.489.252		(111.333)	refocusing			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	118.045.000	4 paket	118.513.170	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	111.748.470		(6.764.700)	refocusing			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	14.601.160	12 lap	7.912.200	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	10.312.200		2.400.000	pergeseran			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 lap	308.800.500	200 lap	262.900.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 lap	248.900.000		(4.000.000)	refocusing			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terdistribusi	60%	927.953.870	60%	273.431.220	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terdistribusi	60%	91.061.120		(182.370.100)	refocusing			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	596.000.000		-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-		-				
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	126.003.870	1 paket	172.430.100	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-		-1 paket	refocusing			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 unit	205.950.000	15 unit	101.001.120	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	91.061.120		-5 unit	refocusing			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	90%	342.763.000	90%	227.395.190	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	90%	256.379.195		28.984.005	refocusing			
		Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 lap	238.215.000	36 lap	169.111.240	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 lap	199.110.885		29.999.645	pergeseran			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 lap	104.548.000	6 lap	58.283.950	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 lap	57.268.310		(1.015.640)	refocusing			
		Penelitian dan Pengembangan BMD	Persentase BMD kondisi baik	80%	632.180.000	80%	505.147.825	Penelitian dan Pengembangan BMD	Persentase BMD kondisi baik	80%	470.822.450		(34.325.375)	refocusing			

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	181.818.330	181.818.330	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 unit	181.767.450	-	(50.860)	refocusing
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	295.345.000	295.345.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 unit	174 unit	174 unit	(34.274.495)	refocusing
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150.595.000	150.595.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	-	-
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai aspek kinerja dan penempatan ASN sesuai format dan jabatan	6.921.275.188	6.921.275.188	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai aspek kinerja dan penempatan ASN sesuai format dan jabatan	234	234	234	2.312.908.107	refocusing
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai perencanaan kebutuhan pegawai	1.802.940.203	1.802.940.203	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai perencanaan kebutuhan pegawai	36,5	36,5	36,5	680.431.987	refocusing
		Nilai pengadaan ASN	39	39		Nilai pengadaan ASN	39	39			
		Nilai sistem informasi pegawai	12	12		Nilai sistem informasi pegawai	12	12			
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	38.109.000	38.109.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dok	1 dok	1 dok	6.109.000	-
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.307.901.203	1.307.901.203	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dok	1 dok	1 dok	534.694.069	refocusing
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	94.025.000	94.025.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	496 dok	496 dok	496 dok	63.306.026	-
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	96.565.000	96.565.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	6 lbg	1 lbg	1 lbg	5.982.000	-
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	86.340.000	86.340.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 dok	2 dok	2 dok	19.264.000	pergeseran
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	988.340.000	988.340.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dok	2 dok	2 dok	51.076.952	pergeseran
	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai promosi, mutasi dan rotasi pegawai	396.925.000	396.925.000	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai promosi, mutasi dan rotasi pegawai	26,5	26,5	26,5	551.509.020	(161.425.000) refocusing
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	396.925.000	396.925.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 dok	4 dok	4 dok	218.243.400	refocusing
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	132.040.000	132.040.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	8510 dok	8510 dok	8510 dok	63.060.020	(65.300.000) refocusing
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	459.375.000	459.375.000	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 dok	4 dok	4 dok	270.205.600	(56.300.000) refocusing
	Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	2.816.889.985	2.816.889.985	Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	11	11	11	732.075.100	(537.888.700) refocusing
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	610.657.485	610.657.485	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	140 org	254 org	254 org	416.047.000	(423.490.500) refocusing
	Pengelolaan Asesment Center	Jumlah dokumen pengelolaan assesment center	500.000.000	500.000.000	Pengelolaan Asesment Center	Jumlah dokumen pengelolaan assesment center	1 dok	1 dok	1 dok	50.133.100	(200) refocusing
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	449.896.500	449.896.500	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	12 dok	4 dok	4 dok	211.645.000	(36.000.000) refocusing
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	150.000.000	150.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	140 org	-	-	-	-
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	953.168.000	953.168.000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	4 dok	-	-1 dok	(78.398.000)	refocusing
	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan	153.168.000	153.168.000	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan	160 org	160 org	-	54.250.000	-
	Nilai manajemen kinerja pegawai	Nilai manajemen kinerja pegawai	1.313.105.000	1.313.105.000	Nilai manajemen kinerja pegawai	Nilai manajemen kinerja pegawai	71,5	71,5	71,5	348.892.000	(128.977.700) refocusing
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	50.000.000	50.000.000	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	37,5	37,5	-	-	-
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	453.856.000	453.856.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9656 dok	9000 dok	-	85.854.800	(109.805.500) refocusing
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	253.856.000	253.856.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9656 lpg	-	-	-	-
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	321.115.000	321.115.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Bagi Pegawai	300 org	250 org	-50 org	141.981.500	11.887.600 pergeseran
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Disiplin	50.000.000	50.000.000	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Disiplin	20 org	-	-	-	-

	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 lap	184.278.000	2 lap	152.115.500	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 lap	121.055.700	-	(31.059.800)	refocusing
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai aspek pengembangan karier dan peningkatan kompetensi pegawai	71,5	3.880.167.200	71,5	1.360.252.230	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai aspek pengembangan karier dan peningkatan kompetensi pegawai	71,5	1.253.087.230	-	(107.165.000)	refocusing
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Nilai peningkatan kompetensi manajerial	9	3.880.167.200	9	1.360.252.230	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Nilai peningkatan kompetensi manajerial	9	1.253.087.230	-	(107.165.000)	refocusing
	Plaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	40 org	350.000.000	10 org	32.350.000	Plaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	-	-	-10 org	(32.350.000)	refocusing
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 lap	612.410.000	2 lap	319.352.500	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 lap	255.737.500	-	(63.615.000)	refocusing
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan PrajabatanTinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	2 dok	2.917.757.200	2 dok	1.008.549.730	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	2 dok	997.349.730	-	(11.200.000)	refocusing
		Jumlah		22.145.310.718		15.490.779.303				14.039.814.108		(1.450.965.195)	

BAB IV

PENUTUP

Berbagai potensi yang ada telah dan akan didayagunakan secara optimal baik anggaran, personel maupun sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran tugas-tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang kepegawaian dan kediklatan secara profesional dan proporsional.

Pada dasarnya rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan tahun 2024 telah mengacu pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan tahun 2024–2026 yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan, target kinerja yang dicapai baik itu input, output , maupun outcome serta jadwal pelaksanaan dari kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan.

Rencana kerja tahun 2024 sebagai wujud dalam tindak lanjut pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya.

Saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan sehingga tahun kedepan akan dihasilkan Rencana Kerja secara lebih baik dan handal sebagai media untuk perencanaan jangka pendek yang berorientasi pada *Continuous Improvement (perbaikan berkelanjutan)*.

Akhirnya kami berharap Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pada peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pj. BUPATI PASURUAN.



ANDRIYANTO